



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126; Telp.: (0271) 646994, 646624, 646761

Laman: [http:// www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 288 Tahun 2016

TENTANG

STANDAR BEASISWA DAN BANTUAN STUDI LANJUT PENDIDIKAN PASCASARJANA
BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Sebelas Maret guna menjamin terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk terus mendorong para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk menempuh studi lanjut pendidikan pascasarjana S2 / S3 baik di dalam maupun luar negeri;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya program peningkatan kualitas SDM melalui studi lanjut pendidikan pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu adanya jaminan pembiayaan pendidikan bagi peserta studi lanjut tersebut melalui pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut;
- c. bahwa agar pelaksanaan pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut tersebut pada huruf b dapat terlaksana secara sistematis, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu dibuat peraturan tentang standar beasiswa dan bantuan studi lanjut pendidikan pascasarjana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Beasiswa dan Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Pascasarjana bagi Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

A

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan beberapa perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KMK.05/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

13

22. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/MKP/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;
23. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 412/UN 27/KU/2011, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG STANDAR BEASISWA DAN BANTUAN STUDI LANJUT PENDIDIKAN PASCASARJANA BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2016;

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret;
2. Standar beasiswa dan bantuan studi lanjut adalah ketentuan baku yang digunakan sebagai pedoman dalam pemberian dana beasiswa atau bantuan studi lanjut bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan Universitas Sebelas Maret yang menempuh studi lanjut program pascasarjana;
3. Pendidikan Pascasarjana adalah pendidikan/studi lanjut setelah jenjang Sarjana (S2/SP-1 atau S3/SP-2);
4. Tenaga Pendidik adalah pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang melaksanakan tugas sebagai tenaga akademik / dosen;
5. Tenaga Kependidikan adalah pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang melaksanakan tugas baik sebagai tenaga fungsional umum maupun tenaga fungsional tertentu;

Pasal 2

Tujuan pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut pendidikan pascasarjana:

- a. Menjamin keberlangsungan studi bagi para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Sebelas Maret yang menempuh studi lanjut pendidikan pascasarjana;
- b. Memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan unit kerja masing-masing;
- c. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Universitas Sebelas Maret.

Pasal 3

Ruang Lingkup pemberian beasiswa atau bantuan studi lanjut pendidikan pascasarjana:

- a. Beasiswa diberikan kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang menempuh studi lanjut pendidikan pascasarjana (S2/SP-1 atau S3/SP-2) baik di dalam maupun di luar negeri yang telah aktif melaksanakan studi sesuai dengan Surat Tugas Belajar yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bantuan studi lanjut diberikan kepada para tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang menempuh studi lanjut pendidikan pascasarjana (S2/SP-1 atau S3/SP-2) baik di dalam maupun di luar negeri yang diberikan karena suatu kondisi/alasan tertentu guna menjamin keberlangsungan studinya berdasarkan kebijakan/keputusan pimpinan serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Lama pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut diberikan sesuai jenjang pendidikan yang diikuti:

- a. Program pendidikan Magister atau yang setara (S2/Sp-1) selama 5 (lima) semester;
- b. Program pendidikan Doktor atau yang setara (S3/Sp-3) selama 8 (delapan) semester.

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran beasiswa dan bantuan studi lanjut pendidikan pascasarjana bagi para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Sebelas Maret didasarkan pada data rencana peserta studi yang disusun dan diusulkan oleh setiap fakultas / unit kerja di lingkungan Universitas sebelas Maret satu tahun sebelum pelaksanaan studi (T-1);
- (2) Data rencana peserta studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data pegawai yang tengah melaksanakan studi (*on going*) selanjutnya diolah ke dalam perencanaan anggaran studi lanjut dan diusulkan untuk dicantumkan dalam perencanaan anggaran DIPA PNBPN untuk tahun anggaran yang akan datang;
- (3) Penyusunan perencanaan anggaran studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian yang dikoordinasikan oleh Biro Keuangan dan Umum.

Pasal 6

- (1) Ketentuan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Studi lanjut:
 - a. Beasiswa untuk program Doktor (S3)/Spesialis 2 (Sp-2) diberikan setiap semester selama maksimal sampai semester 8 (delapan) dan tidak dapat diberikan setelah masa studi melampaui 8 (delapan) semester;
 - b. Beasiswa untuk program Magister (S2)/Spesialis 1 (Sp-1) diberikan setiap semester selama maksimal sampai semester 5 (lima) dan tidak dapat diberikan setelah masa studi melampaui 5 (lima) semester;
 - c. Komponen beasiswa / bantuan studi lanjut terdiri dari :
 - 1) Biaya Hidup
 - 2) Biaya Buku dan Referensi
 - 3) Biaya Penelitian
 - 4) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)
 - d. Peserta studi lanjut Program Doktor (S3)/Spesialis 2 (Sp-2) yang memperoleh beasiswa dari luar beasiswa studi lanjut UNS selama 6 (enam) semester hanya akan diberikan bantuan studi lanjut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan), pada saat beasiswa dari luar tersebut sudah habis dan yang bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan beasiswa serta sudah melalui evaluasi pimpinan;
 - e. Penerima beasiswa dari Luar UNS yang mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3)/Spesialis 2 (Sp-2) di Luar Negeri yang telah habis masa pemberian beasiswanya, namun belum dapat menyelesaikan studinya, dapat diberikan bantuan studi selama 1 (Satu) semester dengan jumlah penerimaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) ini dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf h setelah melalui evaluasi dan persetujuan pimpinan;
 - f. Peserta studi lanjut Program Magister (S2)/Spesialis 1 (Sp-1) yang memperoleh beasiswa dari luar beasiswa studi lanjut UNS selama 4 (empat) semester hanya akan diberikan bantuan studi lanjut sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada semester ke 5 (lima), pada saat beasiswa dari luar tersebut sudah habis dan yang bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan beasiswa serta sudah melalui evaluasi pimpinan;
 - g. Bagi peserta studi lanjut sebagaimana tersebut pada huruf d dan f yang terlambat mengajukan beasiswa/bantuan studi lanjut UNS (karena pengumuman penolakan perpanjangan beasiswa dari luar UNS terlambat), tetap dapat diberikan beasiswa/bantuan studi lanjut tersebut sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 7, setelah melalui evaluasi dan persetujuan pimpinan;

A

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan besaran komponen beasiswa / bantuan studi lanjut dan penetapan nama-nama penerima beasiswa / bantuan studi lanjut akan diatur secara tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor yang diterbitkan secara periodik setiap awal semester akademik.

Pasal 7

Persyaratan pengajuan beasiswa dan bantuan studi lanjut:

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan pengantar dari pimpinan fakultas/unit kerja;
- b. Menyertakan laporan perkembangan studi yang dibubuhi stempel dari Program Pascasarjana penyelenggara studi lanjut (bagi PNS yang sudah studi lanjut pada semester 2 dst);
- c. Menyerahkan Surat Keterangan dari Program Pascasarjana penyelenggara studi lanjut yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima beasiswa dari pihak manapun selain dari Universitas Sebelas Maret;
- d. Menyerahkan bukti tagihan pembayaran SPP dari Program Pascasarjana penyelenggara studi atau foto copy kwitansi pembayaran SPP semester berjalan;
- e. Menyerahkan fotocopy SK Tugas Belajar dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dilegalisir oleh pimpinan fakultas/unit kerja;
- f. Menyerahkan surat pernyataan sanggup mengembalikan beasiswa/bantuan studi yang diterima dari UNS apabila ternyata juga mendapatkan/menerima beasiswa/bantuan studi dari sumber dana yang lain (BPPDN/LN, dll);
- g. PNS peserta studi lanjut yang penerimaan beasiswanya telah berakhir (untuk penerima beasiswa dari luar: BPP-DN, BPP-LN atau beasiswa lainnya) karena telah melebihi batas waktu studi (S2/Sp.1 semester 5, S3/Sp.2 semester 7 dan 8) harus melampirkan surat keterangan dari Program Pascasarjana penyelenggara studi yang menyatakan bahwa beasiswa yang bersangkutan telah berakhir dan yang bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan beasiswa;
- h. Peserta studi lanjut sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf e wajib melampirkan surat keterangan jaminan dari profesor/pembimbing dan/ atau pimpinan Program Pascasarjana penyelenggara studi bahwa yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya dalam waktu 1 (satu) semester kedepan;

Pasal 8

- (1) Apabila jangka waktu studi lanjut seperti tersebut pada Pasal 6 huruf a dan b yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya, maka seluruh biaya pendidikan selanjutnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan sepenuhnya;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata penerima beasiswa dan bantuan biaya studi lanjut dinyatakan *Drop Out* oleh penyelenggara Program Pascasarjana atau yang bersangkutan mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan 100% beasiswa dan atau bantuan yang telah diterima;
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin dan terdapat kewajiban mengembalikan/ menyeter ke kas negara (Rekening Rektor) sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan atau ijin belajar yang dilakukan peserta studi lanjut seperti tersebut pada nomor (2) di atas, maka pimpinan Fakultas/Unit Kerja wajib melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Semua penerimaan dari pengembalian dana tersebut pada Pasal 8 Nomor 2 di atas tetap dialokasikan untuk kebutuhan beasiswa dan bantuan studi lanjut;
- (2) Anggaran beasiswa dan bantuan studi lanjut dialokasikan dari sumber dana DIPA PNBPU Universitas Sebelas Maret pada Tahun Anggaran berjalan;

1

- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 21 MAR 2016
Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS.
REKTOR
NIP 195707071981031006

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada yth.:

- Para pejabat terkait di lingkungan UNS

13